

**PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
Konsep dan Aplikasi**

**Raoda M. Djae
Vivi Noviyanti
Bakri La Suhu
Rasid Pora
Abdullah Kaunar
Rahmat Suaib
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Abdurahman Sosoda**



**eureka
media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
Konsep dan Aplikasi**

Penulis : Raoda M. Djae
Vivi Noviyanti
Bakri La Suhu
Rasid Pora
Abdullah Kaunar
Rahmat Suaib
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Abdurahman Sosoda

Editor : Bakri La Suhu
Vivi Noviyanti

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN :

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
JANUARI 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berbagai limpahan rahmat dan hidayah-Nya terutama rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku dengan Judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Konsep dan Aplikasi”**. Risalah Buku pada berkaitan langsung dengan Pengelolaan BUMDes yang muatan isinya terdiri dari 4 (Empat) Bab, yakni :

BAB I. KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) terdiri dari : Pendahuluan, Dasar Normatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); BAB II. PEMBENTUKAN, JENIS DAN MODAL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) : Pembentukan BUMDes, Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes,) dan Modal Awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); BAB III. PENGELOLAAN, PRINSIP DAN AZAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Prinsip dan Azas-Azas Dalam Pengelolaan BUMDes; Pada BAB IV. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BUMDes GETI BARU DI PULAU SARUMA berbicara tentang : Sekilas Desa Geti Baru, Pengurus BUMDes Geti Baru, Rencana Pendirian BUMDes Geti Baru, Pelaksanaan Usaha BUMDes Geti Baru, Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes Geti Baru dan Kesimpulan.

Risalah buku ini juga, sesungguhnya dapat dijadikan sebagai bahan Ajar Kuliah dan atau referensi untuk akademisi, mahasiswa ataupun para pembaca dalam memahami dan mendalami kajian tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Akhir kata dari kami selaku penulis, semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian dalam bidang Ilmu Pemerintahan serta pengembangan pada aspek Pengelolaan BUMDes. Selaku hamba Allah SWT yang masih jauh dari kesempurnaan, maka tentu juga dalam penulisan karya Buku ini, masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari semua kalangan demi penyempurnaan karya Buku ini kedepannya.

Ternate, 24 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Normatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	7
C. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	11
BAB 2 PEMBENTUKAN, JENIS DAN MODAL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)	18
A. Pembentukan BUMDes	18
B. Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	23
C. Modal Awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	28
BAB 3 PENGELOLAAN, PRINSIP DAN AZAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)	33
A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	33
B. Prinsip dan Azas-Azas Dalam Pengelolaan BUMDes	40
BAB 4 PELAKSANAAN PENGELOLAAN BUMDes	43
A. Pendahuluan	43
B. Pengurusan BUMDes	50
C. Rencana Pendirian BUMDes	53
D. Pelaksanaan Usaha BUMDes	61
E. Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes	65

F. Kesimpulan.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
TENTANG PENULIS.....	72

BAB 1 | KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Raoda M. Djae | Vivi Noviyanti

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk membangun, dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut (Toriqi, 2015:1).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pergeseran peran desa yang semula berperan sebagai local state government, maka saat ini desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga desa mampu mewujudkan perannya sesuai dengan amanat otonomi desa.

Menurut Kurniawan (2015:9) menilai dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigm dan konsep baru mengenai kebijakan tatakelola Desa secara Nasional. Undang-undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang Desa yang disahkan pada ahir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub Nasional.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai posisi strategis dalam mendukung terwujudnya kemandirian desa. BUMDes bisa menjadi dan bahkan harapan sebagai tulang punggung pemerintahan desa yang pada akhirnya bisa mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di

wilayah perdesaan. Kehadiran BUMDes tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa jikalau dikelola dengan baik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan dan pelaksanaan BUMDes bertujuan Membantu para masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Melalui pengelolaan ekonomi desa yang dilaksanakan atas nama pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

BUMDes adalah lembaga usaha berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut (Putra, 2015):

1. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa atau tradisi berdesa;
2. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;
3. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;
4. BUMDesa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa pendirian BUMDesa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Bumdes (Bumdes) PKDSP, 2007, dijelaskan ada Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian BUMDesa harus memperhatikan beberapa hal penting sebagai bahan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa (melalui proses musyawarah desa secara demokratis);
2. Potensi usaha ekonomi desa;
3. Sumber daya alam desa;
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa;
5. Penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan; dan
6. Kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan BUKU PANDUAN BUMDes produktif.

Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan (PKDSP, 2007).

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Badan Usaha Milik Desa Geti Baru merupakan BUMDes milik Desa Geti Baru yang berdiri sejak tahun 2018. Walaupun BUMDes Geti Baru masih sangat baru, namun sudah dikenal di dalam Desa Geti Baru dan bahkan disekitar desa-desa tetangga. BUMDes Geti Baru sesungguhnya bergerak dalam bidang *enterpreneurship* (kewirausahaan), dimana usaha-usaha BUMDes Geti Baru pada aspek jual-beli barang (kios) dan bahkan pada tingkat beli hasil pertanian masyarakat yakni kopra.

Berdasarkan usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru tersebut di atas, maka harapannya dalam pengelolaan BUMDes dapat dilakukan dengan baik demi upaya peningkatan kesejahteraan kelompok dan bahkan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dikarenakan, selama berdirinya BUMDes Geti Baru dalam pengelolaannya masih terjadi berbagai masalah yang dihadapi seperti minimnya dana BUMDes, kurangnya pemahaman anggota BUMDes tentang tugas pokok serta kurangnya pemahaman masyarakat arti penting kehadiran BUMDes ini.

B. Dasar Normatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Regulasi BUM Desa bersifat internal dan eksternal. Regulasi yang bersifat internal lebih mengatur urusan ke dalam organisasi seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta aturan-aturan yang diselenggarakan khusus untuk masing-masing unit usaha seperti SOP (standart operating procedure). Sedangkan aturan yang bersifat eksternal yaitu aturan yang terkait dengan pihak lain seperti kerjasama dengan perusahaan, BUM Desa desa lain maupun dengan pihak ketiga lainnya. Disisi lain BUM Desa juga terikat dengan aturanaturan dari pemerintah dan pemerintah daerah baik Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah lainnya, disamping itu untuk unit usaha tertentu seperti unit usaha simpan pinjam harus tunduk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ketaatan menjalankan aturan menjadi bagian penting untuk pelembagaan BUM Desa. Kepercayaan pihak internal (warga desa) maupun eksternal akan meningkat tatkala pengurus menjalankan roda kegiatan BUM Desa sesuai dengan aturan (BPPPPPI Kemendesa, 2017:34).

Pada prinsipnya bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes dilandasi secara normati melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; yang termuat dalam Pasal 213

ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78, dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 79 dijelaskan :

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;
 - c) Hak dan kewajiban;
 - d) Permodalan;
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pada Pasal 87 memberikan penjelasan bahwa :

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan

perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah *lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa*. BUMDes menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes (PKDSP, 2007).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya

dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang

Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam buku panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional (2007:6) BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4), terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil) .
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UU

No.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti, 2011:717).

Menurut Kartasmita (1997:23) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya

mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Wahyudin Kessa 2015: 14).

Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan hambatan-hambatan.

BAB

2

PEMBENTUKAN, JENIS DAN MODAL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Bakri La Suhu | Rasid Pora

A. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya.

Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian

masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Kartasamita (1997:23) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat desa memang sangat potensial untuk dilaksanakan, karena dampak pasca dari pemberdayaan sangat menguntungkan masyarakat (Bakri, Marno, dkk, 2019). Sementara itu, Menurut Pattiasina dalam (Bakri dan Marno, 2019), Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dan pemikiran serta kecenderungan. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan, kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses stimulasi,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik ("*good governance*"), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan - termasuk perumahan dan permukiman, maupun social (Wahyudin Kessa 2015:12).

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya

harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Wahyudin Kessa 2015: 14).

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dalam pembentukan BUMDes diperlkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara patrtisipatif. Tujuannya pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Tentang BUMDes.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 6 baik secara langsung maupun bekerjasama dengan :

- a. Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan,
- b. Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan
- c. Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ni membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.

- c. Menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum
- d. Penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes.
- e. Merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART.

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

B. Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “**usaha desa**” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 hingga Pasal 24 menjelaskan :

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan

umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (4) Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Alat transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik bum desa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (6) Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik;
 - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

- (7) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (8) Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. Pabrik es;
 - b. Pabrik asap cair;
 - c. Hasil pertanian;
 - d. Sarana produksi pertanian;
 - e. Sumur bekas tambang; dan
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (9) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (10) Unit usaha dalam BUM Desa dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (11) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (12) Unit-unit usaha dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

- b. Desawisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan kedalam 6 klasifikasi sebagai berikut :

1. Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Bisnis yang dilakukan semata-mata untuk melayani kepentingan masyarakat dan membantu masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

2. Bisnis Uang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3. Bisnis Penyewaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4. Lembaga Perantara

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan

komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Trading atau perdagangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6. Usaha Bersama

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama

C. Modal Awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas Penyertaan Modal Desa, dan Penyertaan Modal Masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa”.

Ayat (2) dijelaskan :

“Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama”.

Pasal 40 dijelaskan :

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawah Anrar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. Modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. Penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 42

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. Pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. Penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama scbagaimana dimaksud paCa ayar (1) dalam bentuk ba-rang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa ber'sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersarna, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM. Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

(4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB 3 | PENGELOLAAN, PRINSIP DAN AZAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Abdullah Kaunar | Rahmat Suaib

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUM Desa, atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir. Dulu kita mengenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk pemerintah: Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, maupun berbagai nama dana bergulir yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek-proyek sektoral kementerian seperti UPK dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sebut saja ini adalah LKM korporatis, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah. Berbagai LKM ini dibentuk oleh pemerintah karena komitmen pemerintah untuk menolong rakyat desa (termasuk kaum miskin) dari jeratan rentenir dan sekaligus membuka akses kredit bagi rakyat desa mengingat bank-bank

komersial (baik BUMN maupun swasta) tidak pro rakyat (BPPPI Kemendes, 2017:5)

BUM Desa (unit usaha) yang peka terhadap kebutuhan warga dapat dipastikan lebih bertahan (sustainability) bahkan berkembang lebih pesat. Idealnya BUM Desa didirikan untuk mendukung usaha-usaha warga desa yang sekiranya secara individual tidak mampu diselenggarakan. Sehingga upaya menjadikan gerakan BUM Desa sangat terkait dengan proses pembentukan BUM Desa itu sendiri. Berikut ini disampaikan proses menjadikan BUM Desa sebagai gerakan ekonomi warga desa:

1. Sosialisasi tentang BUM Desa
2. Proses Pemilihan/ Pembentukan Unit Usaha
3. Pentingnya Forum Musdes yang Representatif
4. Komitmen Pengurus
5. Prinsip Pengelolaan BUM Desa.
6. Regulasi BUM Desa
7. Dukungan dan Proteksi Desa dan Supra Desa (BPPPI Kemendes, 2017:10).

BUM Desa dalam mengelola dan menjalankan bisnis umumnya tidak bisa sendirian. Mereka memerlukan tenaga kerja. Sejak awal tentukan berapa banyak dan jenis keahlian apa yang diperlukan oleh BUM Desa. Misalnya dalam sebuah toko: berapa banyak tenaga penjual yang diperlukan? Berapa banyak tenaga kasir diperlukan? Berapa banyak tenaga administrasi seperti staff pembukuan diperlukan? Selain staff/SDM, BUM Desa juga memerlukan sumber daya non manusia. Berapa sewa toko/kantor perbulan? Berapa jumlah dan harga bahan baku? Apakah BUM Desa perlu membuat meja counter atau display untuk penjualan. Sumber daya

utama yang dibutuhkan oleh BUM Desa sangat ditentukan oleh jenis usaha. Sumber daya utama ini jika tidak dimiliki dan tersedia akan menyebabkan aktivitas utama tidak dapat berjalan dengan efektif. Jadi pengelola BUM Desa harus dapat menentukan kebutuhan, memiliki/menyewa, dan menggunakan sumber daya utama untuk menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi BUM Desa (BPPPI Kemendes, 2017:63-64).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa :

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11 menjelaskan :

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri (Buku Panduan Pendirian dan

Pengelolaan BUMDes, Departemen Pendidikan Nasional, 2007:11).

Pengelolaan bumdes yang benar berimbang pada meningkatnya perekonomian desa. ini menandai jika desa mengalami kemajuan di berbagai sektor. Pasalnya, banyak hal yang bisa dibangun setelah badan usaha yang dibentuk bisa memberikan benefit tinggi. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut (Rahmat Suaib, dkk, 2022).

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Kemudian dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, Departemen Pendidikan Nasional, menjelaskan Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan yakni :

1. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat.

2. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
3. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barangbarang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.
4. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll.
5. Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes.
6. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
7. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh Pemerintahan Desa maupun masyarakat.

8. Perlu disusun Rencana-rencana pengembangan usaha.

B. Prinsip dan Azas-Azas Dalam Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (PKDSP, 2007:13) . Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan

masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. **Kooperatif**, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2. **Partisipatif**. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. **Emansipatif**. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. **Transparan**. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. **Akuntabel**. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. **Sustainabel**. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang

penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar (PKDSP, 2007:13).

Menurut Chabib Sholeh (2014: 83-84) Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

1. *Azas Kesukarelaan*, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. *Azas Kesetaraan*, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3. *Azas musyawarah*, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. *Azas keterbukaan*, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

BAB

4

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BUMDes

Abdul Halil Hi. Ibrahim | Abdurahman Sosoda

A. Pendahuluan

Pada zaman dahulu kala Desa Geti Baru adalah Dusun Geti Baru. Konon menurut cerita penduduk desa ini berasal dari Desa Geti Lama dan sebagian lagi berasal dari Desa Nusababullah serta sebagian lagi berasal dari Desa Jojame. Menurut Hi. Arfa Sosoda salah satu Tetua Kampung bahwa Desa Geti Baru sudah dihuni kurang lebih antara 1932-1946. Penduduk desa mula-mula bermarga YONA kemudian berturut-turut marga-marga seperti ; SOSODA, NEU, dan DATANG. Menurut cerita bahwa orang yang lahir pertama-tama kali adalah DODO SINOKE dan EBA SINOKE (Bakri La Suhu, dkk, 2020).

Pada aspek kepemimpinan dalam pemerintahan, Desa Getir Baru Kecamatan Bacan Barat Utara yang menjadi kepala desa sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Nama-nama Kepala Desa Geti Baru

NO	NAMA KADES/ DUSUN	MASA PEMERINTAHAN
1	YONA SINCKE	1946 - 1959
2	DIJER YONA	1960 - 1979
3	WAHAB SOSODA	1980 - 1995
4	Hi. ARFA SOSODA	1995 - Sekarang

Sumber Data : RPJM Desa Geti Baru, 2017-2022

Pada tahun 1946 dimasa pemerintahan Yono Sinoke sebagai kepala dusu, teradi pemekaran Desa Geti Baru. Sejak kepala desa/dusun pertama pada tahun 1946 hingga sekarang sudah terjadi beberapa kali pergantian kepala desa. Penduduk Desa Geti Baru yang terdapat pulau Saruma terdiri dari dua suku yaitu Suku Tobelo Galela dan Suku Makian dan juga terdapat suku-suku lain yang mendiami Desa Geti Baru. Selain itu, mayoritas penduduk Geti Baru berprofesi bertani/berkebun.

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Geti Baru berada masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan posisi berada antara 1^o30' - 2^o31' Lintang Selatan (LS) dan 126^o39' - 129^o42' Barat Timur (BT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut
2. Sebelah Timur : Desa Geti Lama
3. Sebelah Selatan : Desa Yaba
4. Sebelah Barat : Hutan

Penduduk Desa Geti Baru terdapat dua agama yaitu agama Islam dan agama Kristen, secara status sosial tidak menunjukkan perbedaan karena penduduk Desa Geti Baru sangat menghargai nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan diantara masyarakat.

Secara topografi, Desa Geti Baru dapat dibagi dalam 2 wilayah yaitu wilayah pantai di bagian Utara dan wilayah daratan rendah di bagian Barat. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lainnya. Dengan garis pantai sepanjang 6 km dan dataran seluas 30.000 ha, yang terdiri dari :

1. Peruntukan pertanian : 310 Ha
2. Peruntukan permukiman : 14 Ha
3. Peruntukan fasilitas umum dan ekonomi lain : 80 Ha
4. Hutan : 14.780 Ha

Secara administratif wilayah Desa Geti Baru terdiri dari 4 RT dan RW. Dengan kondisi topografi demikian, Desa Geti Baru memiliki variasi ketinggian antara 50 meter sampai dengan 100 meter dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RW 01 dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RW 03 yang merupakan daerah daratan.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 725 jiwa pada tahun 2013, meningkat 795 jiwa di tahun 2014 dan pada tahun 2015 naik menjadi 812 jiwa dan pada akhir tahun 2016 pendudukn Desa Geti Baru berjumlah 832 jiwa. Adapun rincian penduduk berdasarkan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Geti Baru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa (Tahun)			
		2013	2014	2015	2016
1	Laki-laki	402	432	460	451
2	Perempuan	323	363	352	379
	Jumlah	725	795	812	832
	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	Naik 8,7 %	Naik 2,1 %	Naik 2,3 %

Sumber Data : RPJM Desa Geti Baru, 2017-2022

Seperti terlihat pada tabel 4.2 di atas, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2014 naik 8,7% dan tahun 2015 naik 2,1%, dan pada tahun 2016 penduduk Desa Geti Baru bertambah 2,3%. Sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Geti Baru sebanyak 832 jiwa yang terdiri dari laki-laki 451 jiwa atau 52,20% dari total jumlah penduduk yang tercatat, sementara perempuan 379 jiwa atau 47,8% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan penduduk di Desa Geti Baru dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Geti Baru yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Geti Baru berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Geti Baru Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2016

No	Skala Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 - 4	46	29	75	11 %
2	5 - 9	43	37	80	12 %
3	10 - 14	47	38	85	13 %
4	15 - 19	50	45	95	11 %
5	20 - 24	49	38	87	11 %
6	25 - 29	51	42	93	11%
7	30 - 39	62	59	121	10 %
8	40 - 49	53	40	93	9 %
9	50 - 59	38	27	65	6 %
10	> 60	16	22	38	5 %
Jumlah		455	377	832	100 %

Sumber Data : RPJM Desa Geti Baru, 2017-2022

Dari total jumlah penduduk Desa Geti Baru, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia > 60 tahun, jumlahnya mencapai 5% dan usia 0-4 tahun dengan total prosentase sekitar 11 %.

Dengan menyeleraskan visi dan misi Kepala Desa dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada, maka visi RPJMDes Desa Geti Baru tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

***“Memantapkan Pembangunan Desa Geti Baru Menuju
Desa Berkembang”***

Dalam meraih visi Desa Geti Baru seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Geti Baru sebagai berikut :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur desa,
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
4. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan desa.

Tujuan merupakan penjabaran atau implemenasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar berjalan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun tujuan dan sasaran misi adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran :

- a. Adanya aparaturnya desa yang berkualitas,

- b. Meningkatkan kemampuan SDM pemerintahan desa,
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa yang layak, dan
 - d. Meningkatkan kepedulian aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar desa yang memadai
- Sasaran :
- a. Tersedianya fasilitas umum dan sosial di desa yang layak,
 - b. Meningkatkan akses transportasi darat dan laut,
 - c. Menurunnya rumah tidak layak huni,
 - d. Meningkatnya akses sanitasi masyarakat yang memadai, dan
 - e. Tersedianya infrastruktur dasar dan ekonomi desa.
3. Mewujudkan perkembangan masyarakat berbasis desa
- Sasaran :
- a. Meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif di desa, dan
 - b. Meningkatnya SDM di Bidang Perdagangan
4. Meningkatkan pembinaan masyarakat desa
- Sasaran :
- a. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan, dan
 - b. Meningkatnya pembinaan lembaga adat dan keagamaan dan organisasi lainnya.

B. Pengurusan BUMDes

1. Peran Manajer BUMDes

- a. Manajer BUMDes bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- b. Manajer BUMDes bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- c. Manajer BUMDes bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
- d. Manajer BUMDes bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Manajer BUMDes bertindak sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes.
- f. Manajer BUMDes bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes.
- g. Manajer BUMDes bertindak sebagai tokoh (*figurehead*) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting (*workshop*, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb.
- h. Manajer BUMDes bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

2. Peran Sekretaris

- a. Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus

- b. Didokumentasikan. Menyusun laporan kinerja unit usaha. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas
- c. Unit usaha BUMDes. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan
- d. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

3. Peran Bendahara

- a. Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes.
- b. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes.
- c. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (*cashflow*) unit usaha BUMDes.
- d. Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

4. Peran Karyawan

- a. Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
- b. Membantu Manajer Unit dalam melayani konsumen.
- c. Membantu Manajer Unit dalam melakukan pengecekan barang-barang dagangan.
- d. Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

Keadaan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Jumlah Pengurus BUMDes Geti Baru

No	Nama Pengurus BUMDes Geti Baru	Jabatan
1	Kifli Ajang	Ketua BUMDes
2	Efraim Ngali	Sekretaris

No	Nama Pengurus BUMDes Geti Baru	Jabatan
3	Haya Ibrahim	Bendahara
4	Nurdin Ajang	Karyawan/ Anggota
5	Apner Bane	Karyawan/ Anggota

Sumber Data : Kantor Desa Geti Baru, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengurus BUMDes Geti Baru sebanyak 5 (lima) orang. Kelima pengurus tersebut berasal dari Pemerintah Desa Geti Baru, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa Geti Baru. Keterlibatan semua unsur masyarakat dan lainnya dalam pengurus BUMDES merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat 2 menjelaskan bahwa “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”.

Tabel 4.5. Kualifikasi Pendidikan Pengurus BUMDes Geti Baru

No	Nama Pengurus BUMDES Geti Baru	Jumlah
1	Sekolah Menengah Umum/SMA/MA	1 Orang
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	4 Orang
	Jumlah Keseluruhan	5 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Geti Baru, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kualifikasi pendidikan pengurus BUMDes Geti Baru sangat bervariasi dan rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs berjumlah 4 orang serta berpendidikan Sekolah Menengah Umum/SMA/MA berjumlah 1 orang. Kondisi pendidikan tersebut perlu adanya perhatian dari pemerintah desa untuk melakukan

berbagai kegiatan dalam rangka pendampingan demi kemajuan BUMDes tersebut.

Selain kondisi pendidikan yang dimiliki pengurus BUMDes Geti Baru, dalam menjalankan usaha BUMDES tentunya memerlukan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana yang dimiliki BUMDes Geti Baru

No	Sarana & Prasarana Yang Dimiliki BUMDes Geti Baru	Keterangan
1	Sepeda Motor	Baik
2	Kursi Meja	Baik
3	Jam Dinding	Baik
4	MCK	Baik

Sumber Data : Kantor Desa Geti Baru, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BUMDes Geti Baru dapat dikategorikan masih baik. Namun sarana dan prasana yang ada perlu penambahan sehingga usaha-usaha BUMDes dapat terlaksana dengan baik tanpa ada faktor penghambat lagi dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana.

C. Rencana Pendirian BUMDes

Badan Ushaa Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon

(*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Kehadiran BUMDes prinsipnya sangat membantu bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Olehnya itu, perlu didirikan BUMDes pada level desa. Pendirian BUMDes Geti Baru telah direncanakan sejak lama, namun karena berbagai

kesibukan pemerintah desa dan masyarakat sehingga pada tahun 2018 BUMDes Geti Baru di dirikan. Tentunya pendirian BUMDes Geti Baru melibatkan seluruh unsur dalam desa baik itu Pemerintah Desa, Masyarakat, BPD dan LPM. Rencana pendirian BUMDes Geti Baru sudah lama direncanakan, namun karena waktu yang belum tepat sehingga pada tahun 2018 BUMDes Geti Baru resmi didirikan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Geti Baru. Dalam pendirian BUMDes Geti Baru, partisipasi masyarakat sangat baik dan masyarakat juga ikut menyampaikan berbagai pendapat demi untuk kemajuan dan perkembangan BUMDes kedepan.

Prinsipnya bahwa pendirian BUMDes Geti Baru merupakan perintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga pemerintah desa diharuskan untuk mendirikan BUMDes demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di level desa. BUMDes Geti Baru didirikan pada tahun 2018, dalam persiapan pendirian BUMDes seluruh elemen masyarakat dilibatkan sehingga dapat mengetahui secara langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat. Pada dasarnya, pendirian BUMDes setidaknya harus mempersiapkan berbagai keperluan yang dilakukan agar usaha-usaha BUMDes benar-benar berjalan dengan baik.

Ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi:

1. Mendisain Struktur Organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan

pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun Job Deskripsi (Gambaran Pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Olehnya pengurus yang terlibat dalam BUMDes harus mampu memahami pekerjaan yang dimiliki.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola

dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun Desain Sistem Informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak. Olehnya itu, informasi tentang perkembangan dan kemajuan BUMDes harus disampaikan kepada masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

7. Menyusun Rencana Usaha (*business plan*)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam penyusunan rencana usaha senantiasa berpedoman pada potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa dan mempertimbangkan usulan dari warga masyarakat desa.

8. Menyusun Sistem Administrasi Dan Pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis

berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris.

Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan Sistem Penggajian Dan Pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya.

Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu

mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai.

Pemberian imbalan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan atau penggajian merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Berdasarkan aktivitas pendirian BUMDES sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara langsung ada 4 (Empat) Tahapan Pendirian BUMDes yang harus dilakukan, antara lain :

I. Pemerintah Desa dan Masyarakat Bersepakat Mendirikan BUMDes

Gagasan awal pendirian BUMDes apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembung desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDes meliputi: Melakukan rembung desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes; Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes; Menyusun Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

II. Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan

- a. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat.
- b. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- c. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barangbarang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.
- d. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll.

- e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes.
- f. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
- g. Pengelolaan harus transparan/ terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh Pemerintahan Desa maupun masyarakat.
- h. Perlu disusun Rencana-rencana pengembangan usaha.

III. Monitoring dan evaluasi

- a. Dibuat Mekanisme / Prosedur Pengawasan
- b. Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris bisa ditambah unsur dari Pemerintah Kabupaten. Sebab Pemerintah Kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMDes.
- c. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART.

D. Pelaksanaan Usaha BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya

dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan **"kebutuhan dan potensi desa"** adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; (PKDSP, 2007).

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan **"usaha desa"** adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat (PKDSP, 2007).

Berdasarkan usaha desa sebagaimana dijelaskan di atas, maka kegiatan usaha dan atau program usaha yang direncanakan BUMDes tentunya perlu adanya aplikasi, sehingga usaha yang telah ditargetkan dapat

dilaksanakan dengan baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru bagian dari BUMDes yang dalam kegiatan atau program-program usahanya sesungguhnya bergerak dalam bidang *entrepreneurship* (kewirausahaan), dimana usaha-usaha BUMDes Geti Baru pada aspek jual-beli barang (kios) dan bahkan pada tingkat beli hasil pertanian masyarakat yakni kopra.

BUMDes Geti Baru pada prinsipnya, dalam pelaksanaan usaha BUMDes telah dilakukana sejak tahun 2018 hingga sekarang ini. Usaha-usaha BUMDes yang dijalankan dari bulan ke bulan serta bahkan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dan kemajuan dalam hal peningkatan jumlah barang yang tersedia di Kios BUMDes semakin banyak, begitu pula dengan hasil jual-beli kopra yang dilakukan pengurus BUMDes semakin hari banyak yang menjual kopranya ke BUMDes Geti Baru.

Usaha dari BUMDes Geti Baru itu bergerak di bidang ekonomi masyarakat desa yakni kebutuhan masyarakat antara lain sembilan bahan pokok (SEMBAKO) dan jual-beli hasil-hasil pertanian masyarakat yaitu kopra. Kedua usaha ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dikelola sedemikian rupa sehingga BUMDes mengalami kemajuan dalam usaha setiap bulan dan bahkan tahunnya. pelaksanaan usaha BUMDes Geti Baru selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan usaha-usaha dari BUMDes selalu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa, sehingga Usaha BUMDes Geti Baru juga dalam menjalankan usahanya sesuai dengan keinginan masyarakat. Usaha-usaha ekonomi BUMDes Geti Baru

memiliki pendapatan yang sangat memuaskan dengan jumlah pendapatan per-bulan mencapai Rp. 12.000.000,- dan dalam setahun mencapai Rp. 144.000.000,-.

Usaha dalam bidang ekonomi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru dari sisi hasil jual-beli yang dijalankan sangat membantu masyarakat desa. Harga Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) sangat murah dan terjangkau harganya, sehingga masyarakat antusias untuk berbelanja di BUMDes Geti Baru. Begitu pula harga kopra yang BUMDes beli kepada masyarakat, harganya juga tinggi sehingga masyarakat pemilik kopra semangat untuk menjual hasil kopranya ke BUMDes Geti Baru. Dengan hasil tersebut, sesungguhnya pelaksanaan usaha BUMDes Geti Baru telah dijalankan dan dikelola dengan baik.

Kajian tentang pengelolaan BUMDes tidak lepas berbagai prinsip yang harus dilakukan, sehingga BUMDes yang dijalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan BUMDes Geti Baru sesungguhnya telah melaksanakan prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes. BUMDes Geti Baru ini kalau dilihat proses perkembangannya sudah mengalami kemajuan, semua pelaksanaan dan pengelolaannya sudah dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip mengelola BUMDes juga telah dijalankan dengan baik pula, jadi pada prinsipnya BUMDes yang dikelola sudah sesuai dengan harapan masyarakat Desa Geti Baru, pemerintah desa dan termasuk kami selaku pengurus BUMDes.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru selama ini telah menjalankan prinsip dalam mengelola BUMDes dengan sebaik-baiknya. Point

penting dari prinsip ini adalah transparansi dalam pengelolaan BUMDes dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Melalui prinsip tersebut, tentunya pengurus BUMDes Geti Baru harus mampu memberikan keterbukaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan dari BUMDes, selain itu juga pengurus BUMDes harus benar-benar mempertanggung jawabkan seluruh usaha dan anggaran BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Namun untuk BUMDes Geti Baru lebih memfokuskan pada usaha yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, usaha BUMDes dimaksud yakni kios jual-beli kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan jual-beli hasil pertanian (kopra).

Sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemberdayaan, tentunya BUMDes yang dimiliki harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh proses kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes itu sendiri. Berbagai mekanisme dalam pertanggungjawaban yang disampaikan beberapa ahli, namun untuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes sesungguhnya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sebagaimana termaktum dalam AD-ART BUMDes.

Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan pada setiap akhir periode, melalui forum rembug desa (musyawarah desa). Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART. Isi laporan pertanggungjawaban meliputi:

1. Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode
2. Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.
3. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha
4. Rencana-rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi.

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka disarankan, sebagai berikut:

1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.
2. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:
 - a. Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/Tahunan harus disampaikan
 - b. Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.
 - c. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha (keuntungan dari usaha)
 - d. Rencana-rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi

- e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
- f. Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

Merujuk pada paparan sebagaimana jelaskan di atas, maka sesungguhnya model pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru dalam bentuk penyampaian laporan secara tertulis. Laporan yang disampaikan harus memuat perkembangan usaha-usaha BUMDes, pendapatan dan sebagainya. Pihak pengurus BUMDes Geti Baru dalam pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes disampaikan dalam bentuk laporan secara tertulis kepada pemerintah desa. Ini dikarenakan, pemerintah desa bagian dari unsur penanggung jawab kegiatan usaha yang ada di level desa. Sebagai badan usaha, maka dalam pengelolaan BUMDes juga perlu adanya pertanggungjawaban seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan BUMDes. Untuk BUMDes Geti Baru pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dalam bentuk penyampaian laporan kepada pemerintah desa (Kepala Desa).

F. Kesimpulan

1. Pengelolaan BUMDes Geti Baru pada prinsipnya telah dikelola dengan baik sesuai harapan masyarakat, hal ini dikarenakan sejak tahap awal pendirian BUMDes sudah melibatkan masyarakat, pelaksanaan usaha BUMDes telah membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan begitu pula laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes telah disampaikan kepada pemerintah desa.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geti Baru dilakukan secara bersama-sama pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan usulan usaha-usaha yang harus dikembangkan dalam BUMDes.
3. Usaha-usaha BUMDes Geti Baru telah dijalankan, sehingga menghasilkan pendapatan BUMDes yang cukup memadai. Pendapatan BUMDes dalam sebulan mencapai Rp. 12.000.000 (dua belas juta) dan dalam setahun mencapai Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta).
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Geti Baru telah dilakukan oleh pengurus BUMDes, laporannya dalam bentuk penyampaian secara tertulis kepada pemerintah desa (kepala desa).

DAFTAR PUSTAKA

- BPPPI Kemendesa, 2017. Program Pelatihan, PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA), Buku ke-4, Jakarta
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo. 2007. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya
- Husaini Usman, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara, Bandung.
- Kessa, Wahyudin. 2015 *Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta
- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 347-362.
- LA SUHU, Bakri; WANCE, Marno. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian*

Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 2019, 4.2: 156-172.

- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- LA SUHU, Bakri; DJAE, Raoda M.; SOSODA, Abdurahman. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 2020, 1.1.
- Ndara Talizidduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Purnamasari, Hanny. Yulyana, Eka. Ramdani, Rachmat. 2016. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 1 No. 2. e-ISSN : 2528 – 2069.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sukasanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) . Yogyakarta.
- SUAIB, Rahmat; LA SUHU, Bakri; SANGAJI, Sutriana. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TALAGAMORI

KECAMATAN OBA KOTA TIDORE
KEPULAUAN. *JURNAL GOVERNMENT OF
ARCHIPELAGO-JGOA*, 2022, 3.1: 14-20.

Sholeh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pernerbayaan*. Bandung: Fokusmedia

Toriqi, Annisaa. 2015. *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

TENTANG PENULIS



Raoda M. Djae S.Ag, M.Si. Lahir 20 Mei 1970 di Akelamo Kao Kec. Jailolo Timur, Menyelesaikan Pendidikan SD di Akelamo Kao Jailolo Timur, SMP dan SMEA di Tobelo Halmahera Utara selesai Tahun 1990. Kuliah S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ternate Jurusan Pendidikan Agama Islam, selesai tahun 1995. Masuk S2 Magister Ilmu Administrasi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate selesai tahun 2011. Saat ini Menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dan dipercayakan untuk menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMMU.

Sebagai Dosen, tentu harus mempunyai hasil karya yang dapat dijadikan pedoman dalam berkarya. Penulis beberapa kali menulis dan menghasilkan karya pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jurnal nasional antara lain; Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Terbitan Tahun 2019), Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018 (Terbitan Tahun 2019), Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018 (Terbitan Tahun 2019), KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate) (Terbitan Tahun 2020), EFEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI

MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (Terbitan Tahun 2021), PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (Terbitan Tahun 2021), dan PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA (Studi Di Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan) (Terbitan Tahun 2022). Sedangkan Jurnal Internasional "Implementation of standard operational procedures (SOP) information dissemination of BMKG tsunami early warning at the geophysical statium of ternate (Terbitan Tahun 2021)



Vivi Noviyanti S.IP, M.Si, kelahiran 27 April 1988 di Palangkaraya-Kalimantan Tengah, menyelesaikan SD, SMP dan SMU di Palangkaraya. Kuliah S1 di IPDN Jatinangor konsentrasi Manajemen Pembangunan selesai tahun 2009 dan S2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah di Universitas yang sama, dan selesai tahun 2012. Kemudian menyelesaikan S2 Magister Ilmu Administrasi di UMMU Ternate, selesai tahun 2020. Sebelum menjadi dosen Ilmu pemerintahan FISIP di Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara, Vivi pernah menjadi PNS Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Tengah. Saat ini bermukim di Kota Ternate dan dosen di Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Penulis juga menulis beberapa artikel yang pernah di public pada jurnal nasional, seperti Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Loloda Kepulauan, Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Wilayah Pulau Obi (*Studi Kasus Di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara*), Konflik Antar Warga Di Kecamatan Pulau Ternate (*Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome*). Buku yang pernah penulis tulis yakni “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, dan pada Tahun 2023 menulis beberapa Buku yakni “PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH” dan “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan”.



Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara* (2019), *Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan*, (2019), *REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015)* (2019), *SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village)* (2019), *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara* (2020), *Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan* (2020), *Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara* (2021), *Benang Kusut*

BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (*Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano*) (2021), FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (*Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu*) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (*Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara*) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022. Pada tahun 2023, beberapa Buku yang pernah penulis tulis antara lain “PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH” dan “PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan”.



Rasid Pora, S.IP.,M.IP lahir di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Mei 1982, anak ke-5 dari 5 orang bersaudara, Ayahnya Tahir Pora, dan Ibunya bernama Hj. Hasna Umasangadji. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamat (2007) dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)/Master of Government Affair and Administration (MGAA) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) (2014). Berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) sejak 2010/ sekarang. Jabatan yang pernah diemban sebagai Ketua Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2019-2023), Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip- UMMU (2018-2022), sekarang ia sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip- UMMU (2022-2026). Menikah dengan Eka Nurwandina, ST dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Barra Rizqullah Pora, Muhammad Al- Ghifari Pora dan Dira Rahmah Shanum Pora.

Beberapa artikel yang di public pada jurnal Internasional terindeks Schopus antara lain ; (1). *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), (2). *Study*

On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018), (3). *Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera* (2020) dan (4). *Bureaucracy Conflicts in Border Areas: Study on Conflict Between Civilian State Apparatus and Regent in Morotai Island Regency* (2021). Untuk jurnal nasional antara lain : (1). *Hoax Ratna Serumpaet dan Perang Wacana di Media Sosial: Ratna Serumpaet Hoax and Discourse War on Social Media* (2022), (2). *Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan* (2019).

Penulis juga telah menerbitkan beberapa buku bersama kolega diantaranya adalah: (1). *KONFLIK dan Pergerakan Sosial, Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan* (Graha Ilmu Yogyakarta, 2015); (2). *Konflik Perebutan Ruang Hidup (Suatu Pendekatan Kebijakan dan Konsensus)* (Buku Litera 2021); (3). *SPIRIT KAHMI, Tafsir Pemikiran Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan* (Insan Cita Publishing 2021); (4). *POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik* (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (5). *KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA Di WILAYAH TARAKANI* (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (6). *PEMIMPIN IDEAL, Catatan Untuk Calon Kepala Daerah* (Cv. Eureka Media Aksara 2023); (7) “*PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan* (Cv. Eureka Media Aksara 2023)”.



Abdullah Kaunar, S.IP, M.A, lahir di Ternate 01 Juli 1982. Menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2000-2005 dan melanjutkan studi Magister (S2) pada Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009-2011. Penulis sejak tahun 2005 hingga sekarang merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang dan pernah menjabat Sekretaris dan Ketua Program Studi.

Penulis juga terlibat aktif pada organisasi-organisasi yg bidang kajiannya yakni politik & pemerintahan. Begitu pula dengan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan dengan tema-tema politik pemerintahan. Salah satu konsentrasi kajiannya adalah Partai Politik dan Pemilu. Tulisan yang pernah dipublic dalam Jurnal Internasional terindeks Schopus antara lain ; *Government Performance on Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (Tahun 2018)*. Sedangkkn tulisan yang pernah di public pada jurnal nasional yakni : *Dilema Air Bersih di Kota Pulau (Tahun 2021)*, dan *Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar (Studi Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015) (Tahun 2011)*.

Penulis juga berkolaborasi dengan teman-teman dosen dalam menerbitkan beberapa Buku yakni : *POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik (Tahun 2022)*; *PEMIMPIN IDEAL, Catatan Untuk Calon Kepala Daerah (Tahun 2023)*;

dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan (Tahun 2023).



Rahmat Suaib, S.I.P.,M.I.P,

Lahir di Dokulamo Kecamatan Galela pada tanggal 12 Februari 1981. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari orang tua; Ayah bernama Rusman Rope dan Ibunda Jubeda Taoga. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Dokulamo

Galela, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Dokulamo Galela, SMA Negeri 1 Galela Soa-Sio. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2005), dan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014).

Penulis merupakan Dosen tetap Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2010 pernah menjabat Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan, tahun 2015 kembali dipercayakan untuk menjabat Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Masa Jabatan 2015-2019. Pada tahun 2019, penulis dipercayakan untuk menjabat Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Masa Jabatan 2019-2022. Sekarang penulis menjabat sebagai Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas FISIP UMMU. Menikah dengan

Kartini I. Sarita, SP dan dikaruni anak bernama Alzikran Rahmat S. Rope.

Beberapa artikel yang pernah penulis publis baik itu pada jurnal Internasional terindeks Schopus maupun pada jurnal nasional yakni ; “Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara” Tahun 2021, “Dilema Air Bersih di Kota Pulau” Tahun 2021, “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan” Tahun 2022 “PTT DALAM TUNGGAKAN GAJI (Studi Implementasi Pembayaran Gaji PTT Di Kantor Kecamatan Obi Utara)” Tahun 2022 dan “PERAN LURAH DALAM PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN (DPPK) TAHUN 2017 DI PULAU TERNATE (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara)” Tahun 2022. Sedangkan jurnal internasional “Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku” Tahun 2018.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (*Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus*)” tahun 2021, “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022; Konflik Sengketa Tanah Bandara di Wilayah Tarakani” Tahun 2022; dan “KINERJA PEMERINTAH DAERAH Pasca Pemekaran” Tahun 2022.



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan,
M.Si Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Anak Ke-9 dari 11 bersaudara, Ayahnya Hi. Ibrahim Tjan Bin Hi. Abdullah Tjan Hoat Seng, Ibunya Bernama Tjili Muhammad Said Tjan. Menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2017). Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2003 sampai sekarang, dan sebagai Dosen Pascasarjana UMMU, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Ketua Tim Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2018), Direktur Program Pascasarjana UMMU (2018-2022), Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Masa Jabatan 2022-2026., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak, Yaitu : Gibran Chalil Tjan (2004), Ghadiza Chalil Tjan (2006), Ghifar Chalil Tjan (2010) dan Gherhana Chalil Tjan (2015).

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman, diantaranya : Anggota Tim Pembahasan Penyerahan sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan (2005), Sebagai Sekretaris TIM Pendiri Pascasarjana (S2) UMMU Tahun 2007, Menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara tahun 2010, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, Ketua FKDM Kota Ternate Tahun 2015, Tim Kajian Harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate (2017), Ketua TIM Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Tenaga Ahli dan Nara sumber Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate Tahun 2019, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate Tahun 2019, TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA Kota Ternate, Penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Mengikuti Training Of Trainer (TOT) Persiapan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Oleh KPK RI dan LLDIKTI Wil XII Tahun 2019, Asesor Penilaian Beban Kerja Dosen Dalam Lingkungan LLDIKTI Wilayah XII, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan Pemerintahan., Mengikuti Leadership Training Nasional Pimpinan PTM Angkatan Ke-3 Yogyakarta Tahun 2019, Ketua TIM Kajian Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, Panelis Debat Kandidat Bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI

Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perguruan Tinggi dan Rencana Operasional (Renop) Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2021-2025.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : *Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018)*, *The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018)*, *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018)*, *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018)*, *The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018)*, *Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018)*, *Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018)*, *The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018)*, *Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019)*, *Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021)*.

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : *Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020)*, *Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020)*, *The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020)*, *Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and*

Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021), Peran Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma Kabupaten Halmahera Utara (2022), Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) (2022)

Semua Article yang telah di Publis Pada Jurnal Internasional terindex Scopus , Internasional dan Jurnal nasional tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443.

Buku Yang pernah di tulis : Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik, Penerbit : UMMU Press dan Gramasurya Yogyakarta 2019, Implementasi Kebijakan Presisi Kapolri Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Penanganan Praktek Destructive Fishing Di Wilayah Maluku Utara, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022 Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Koordinasi Antar Stake Holder Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Maluku Utara, , Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022. Sebagai Kontributor Penulis pada Buku Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Melalui Program Detasering, Catatan Pengalaman Detaser di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Insan Cendekia Mandiri 2021.

Sebagai Penyunting Buku : Ternate Bandar Jalur Sutura, Lintas (2001), Negara Hukum dan Good Governance, Ummu Press 2010, Anomali Pendidikan, Kebijakan, Problem & Realita, Ummu Press 2011, Empat Kuliah Hukum Tata Negara (Staadslehre In Ruimere Zin), Ummu Press 2014.



Abdurrahman Sosoda, S.IP., Lahir di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 23 September 1997. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Inpres Geti Baru pada tahun 2010, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 kota Ternate tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Tidore Kepulauan (Tikep) pada tahun 2016.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) pada tahun 2016, dan Alhamdulillah lulus sesuai dengan target di tahun 2020. Sekarang bekerja di Jasa Expedisi Provinsi Maluku Utara.